



Nomor	:	04/023/CA/2021
Mulai Berlaku	:	26 Januari 2021
Versi	:	1.4
Tanggal Perubahan	:	23 Mei 2025
Klasifikasi	:	Biasa

Peruri CA

PERJANJIAN PENGANDAL /

RELYING PARTY AGREEMENT

Disetujui Oleh / Approved By:

Edwin Purwandesu
Policy Authority

	PERJANJIAN PENGANDAL / RELYING PARTY AGREEMENT	No. : 04/023/CA/2021
		Versi : 1.4
		Klasifikasi : Biasa
	PERURI	Halaman : 1 dari 8

Versi 1.4

Tanggal Pembaruan 23 Mei 2025

Perjanjian Pengandal (“Perjanjian”) ini adalah kontrak hukum antara Peruri CA dengan Pengandal yang ingin mengandalkan semua layanan digital Peruri CA. Perjanjian ini berlaku setiap saat Pengandal mengandalkan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Peruri CA.

Pada saat Anda mengandalkan Sertifikat Elektronik Peruri CA maka syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini berlaku terhadap Anda. Harap membaca dengan teliti seluruh syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini yang akan berlaku sebagai perjanjian antara Anda dengan Peruri CA.

Perjanjian ini dapat berubah atau diperbaharui sewaktu-waktu. Dokumen Perjanjian dan setiap perubahan yang dilakukan dapat diakses secara publik di situs repositori dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah disetujui. Setiap perubahan efektif berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender setelah dipublikasikan.

1. DAFTAR ISTILAH

Dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan:

- a. **Para Pihak** adalah Peruri CA dengan Pengandal.
- b. **Sertifikat Elektronik** adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Peruri CA sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE).
- c. **Peruri CA** adalah unit bisnis Peruri yang memberikan layanan Tanda Tangan

Version 1.4

Updated 23 May 2025

This Relying Party Agreement (“Agreement”) is a legal contract between Peruri CA and Relying Parties that will rely on all of Peruri CA digital services. This Agreement becomes effective when the Relying Parties rely on the Electronic Certificate issued by Peruri CA.

When You rely on the Peruri CA Electronic Certificate, the terms and conditions in this Agreement apply to You. Please read carefully all the terms and conditions in this Agreement which will act as an agreement between You and Peruri CA.

This Agreement can be amended or updated at any time. The agreement document and any changes made can be accessed publicly on the repository site by 7 (seven) calendar days after approval. Each change is effective 30 (thirty) calendar days after publication.

1. GLOSSARY

In this Agreement, what is meant by:

- a. **The Parties** are Peruri CA with the Relying Parties.
- b. **Electronic Certificate** is an electronic certificate containing a digital signature and identity indicating the status of the legal subjects of the parties in the electronic transaction issued by Peruri CA as Certificate Authority (CA).
- c. **Peruri CA** is Peruri's business unit that provides Digital Signature,

	PERJANJIAN PENGANDAL / RELYING PARTY AGREEMENT	No. : 04/023/CA/2021
		Versi : 1.4
		Klasifikasi : Biasa
	PERURI	Halaman : 2 dari 8

Elektronik, Sertifikat Elektronik, dan Segel Elektronik.

- d. Pemohon** adalah orang, badan usaha, atau badan hukum yang mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada Peruri CA.
- e. Pengandal** atau **Anda** adalah orang, badan usaha, atau badan hukum yang mempercayai pada informasi yang terkandung dalam Sertifikat Elektronik atau token stempel waktu.
- f. Certification Practice Statement (CPS)** adalah dokumen Peruri CA yang berisi kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk mengoperasikan infrastruktur Kunci Publik. Dokumen CPS Peruri CA tersedia di <https://ca.peruri.co.id/ca/legal/>.
- g. Situs Repositori** adalah situs web dari Peruri CA yaitu <https://ca.peruri.co.id/ca/legal/>.

2. KEPATUHAN

Peruri CA menjalankan penyelenggaraan sertifikasi elektronik dengan mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku untuk Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- c. Undang-Undang No 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
- d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik;

Electronic Certificate, and Electronic Seal services.

- d. Applicant** is person, business entity, or legal entity that submits an application for the issuance of Electronic Certificates to Peruri CA.
- e. Relying Party** or **You** is person, business entity, or legal entity that relies upon either the information contained within an Electronic Certificate or a time-stamp token.
- f. Certification Practice Statement (CPS)** are Peruri CA document containing the policies and procedures used to operate the Public Key infrastructure. Peruri CA's CPS documents are available at <https://ca.peruri.co.id/ca/legal/>.
- g. Repository Site** is the following Peruri CA's website: <https://ca.peruri.co.id/ca/legal/>.

2. COMPLIANCE

Peruri CA carries out the implementation of electronic certification by complying with the laws and standards applicable to Certification Authority, including:

- a. *Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions and its amendments;*
- b. *Government Regulation Number 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions;*
- c. *Law Number 27 of 2022 concerning the Personal Data Protection;*
- d. *Regulation of the Minister of Communication and Informatics Number 11 of 2022 concerning the Governance of the Implementation of Electronic Certification;*

	PERJANJIAN PENGANDAL / RELYING PARTY AGREEMENT	No. : 04/023/CA/2021
		Versi : 1.4
		Klasifikasi : Biasa
	PERURI	Halaman : 3 dari 8

- e. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik;
- f. *Certificate Policy* (CP) PSrE Induk Indonesia; dan
- g. Standar dan Panduan yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital / PSrE Induk Indonesia.

3. KEWAJIBAN PENGANDAL

Pengandal berkewajiban:

- a. Memastikan apakah Sertifikat Elektronik sudah sesuai kebutuhan penggunaan dan dapat memenuhi tujuan Anda. Peruri CA menentukan batasan penggunaan Sertifikat Elektronik melalui ekstensi Sertifikat Elektronik;
- b. Memastikan apakah Sertifikat Elektronik sudah sesuai tingkatan kepercayaan yang diperlukan untuk penggunaannya;
- c. Melakukan verifikasi keaslian tanda tangan elektronik melalui mekanisme yang wajar;
- d. Melakukan verifikasi status validitas atau informasi pencabutan dari Sertifikat Elektronik yang hendak diandalkan dengan memeriksa respon *Certificate Revocation Lists* (CRL) dan/atau *Online Certificate Status Protocol* (OCSP);
- e. Sepenuhnya bertanggung jawab dalam memutuskan untuk mengandalkan atau tidak mengandalkan informasi yang diberikan oleh Peruri CA di dalam Sertifikat Elektronik; dan
- f. Menanggung akibat hukum dari kegagalan Anda untuk melaksanakan atau memenuhi kewajiban Pengandal yang ditetapkan dalam perjanjian kerja sama antara Peruri dengan Pengandal dan CPS.

- e. *Regulation of the Minister of Communication and Informatics Number 20 of 2016 concerning the Protection of Personal Data in Electronic Systems;*
- f. *Certificate Policy (CP) of Root CA Indonesia; and*
- g. *Standards and Guidelines issued by the Ministry of Communication and Digital / Root CA Indonesia.*

3. OBLIGATION OF RELYING PARTY

Relying Party shall:

- a. *Ensure whether the Electronic Certificate is in accordance with the needs of use and can meet Your objectives. Peruri CA determines limits on the use of Electronic Certificates through Electronic Certificate extensions;*
- b. *Ensure whether the Electronic Certificate is appropriate regarding the level of trust needed for its use;*
- c. *Verify the authenticity of electronic signatures through a reasonable mechanism;*
- d. *Verify validity status or revocation information from the Electronic Certificate that you want to rely on by checking the appropriate Certificate Revocation Lists (CRL) and/or Online Certificate Status Protocol (OCSP) response;*
- e. *Fully responsible in deciding whether or not to rely on the information provided by Peruri CA in the Electronic Certificate; and*
- f. *Bear the legal consequences of your failure to carry out or fulfill the obligations of the Relying Party as set forth in the Cooperation Agreement between Peruri with the Relying Party and CPS.*

	PERJANJIAN PENGANDAL / RELYING PARTY AGREEMENT	No. : 04/023/CA/2021
		Versi : 1.4
		Klasifikasi : Biasa
	PERURI	Halaman : 4 dari 8

4. BATASAN TANGGUNG JAWAB PERURI CA

Batasan tanggung jawab Peruri CA antara lain sebagai berikut:

- (1) Pengandal setuju untuk membebaskan Peruri CA dari segala bentuk gugatan atas segala konsekuensi atau kerugian yang timbul sehubungan dengan kegagalan atau keterlambatan transaksi elektronik dan/atau terdapat gangguan, keterlambatan, perubahan, atau tidak tersedianya situs/aplikasi layanan digital Peruri CA (termasuk dalam hal Peruri CA tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan sebagian atau semua instruksi atau komunikasi Anda kepada Peruri CA melalui situs atau aplikasi layanan digital Peruri CA), yang disebabkan oleh peristiwa atau hal-hal di luar kendali Peruri CA, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan kahar (*force majeure*), bencana non-alam (wabah penyakit), pengubah, penambahan, pengurangan, transmisi, kerusakan, kerugian, pengalihan, penyembunyian sistem, perangkat, atau layanan yang disebabkan oleh tindakan suatu pihak dengan sengaja dan tanpa hak atau melanggar hukum, termasuk gangguan pada internet, daya, telekomunikasi dan aliran listrik secara berkelanjutan, atau hal-hal lain di luar kekuasaan Peruri CA.
- (2) Anda setuju bahwa Peruri CA tidak bertanggung jawab atas segala akibat atau kerugian yang timbul dari hal-hal tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas pada kehilangan data, kerugian, kerusakan, atau cedera yang timbul dari penggunaan Anda atas layanan Digital Peruri CA.

4. PERURI CA's LIMITATION OF RESPONSIBILITY

Peruri CA's limitation of responsibilities include the following:

- (1) *The Relying Party agree to release Peruri CA from all forms of lawsuits for all consequences or losses arising in connection with failure or delay in electronic transaction and/or disruption, or the unavailability of the Peruri CA digital service site / application (including in the event that Peruri CA is unable to continue part or all of your instructions or communications to us through the website or Peruri CA Digital Services Application), which are caused by the event beyond Peruri CA's control, including but not limited to force majeure, non-natural disasters (epidemic of disease), modifying, adding, subtracting, transmission, damage, loss, diversion, concealing system, device or service which is caused by the action of a party knowingly and without rights or break the law, including interruptions on the internet, power, communication and electricity continuously or other matters beyond our control.*
- (2) *You agree that Peruri CA is not responsible for any consequences or losses arising from the foregoing, including but not limited to data loss, loss, damage, or injury arising from your use of Peruri CA Digital services.*

	PERJANJIAN PENGANDAL / RELYING PARTY AGREEMENT	No. : 04/023/CA/2021
		Versi : 1.4
		Klasifikasi : Biasa
	PERURI	Halaman : 5 dari 8

5. GANTI RUGI

- (1) Pengandal setuju untuk mengganti kerugian, membela, dan membebaskan Peruri CA dari setiap dan seluruh tuntutan, gugatan, kerugian, dan biaya dari pihak ketiga (termasuk biaya dan jasa hukum) dalam hal:
 - a. Kegagalan dari Pengandal untuk mematuhi kewajibannya sesuai Perjanjian ini yang disebabkan oleh hal-hal yang berada diluar kendali yang wajar sesuai dengan CPS poin 9.16.5;
 - b. Pemakaian tidak wajar Sertifikat Elektronik oleh Pengandal;
 - c. Kegagalan Pengandal untuk mengecek status dari Sertifikat Elektronik.
- (2) Peruri CA akan segera memberitahukan Pengandal atas tuntutan ini, dan Pengandal akan bertanggung jawab penuh untuk membela Peruri CA atas tuntutan tersebut.

6. KEADAAN KAHAR

- (1) Peruri CA tidak bertanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan terhadap kinerjanya, yang disebabkan oleh hal-hal yang berada diluar kendali yang wajar, termasuk tapi tidak terbatas pada: tindakan otoritas sipil atau militer, bencana alam, kebakaran, epidemi, banjir, gempa bumi, kerusakan, perang, kegagalan peralatan, listrik dan kegagalan jalur telekomunikasi, kurangnya akses Internet, sabotase, terorisme, dan tindakan pemerintahan atau setiap kejadian atau situasi yang tidak terduga. Peruri CA telah menyediakan *Business Continuity Plan* (BCP) dan *Disaster Recovey Plan* (DRP) dengan kendali yang wajar sesuai dengan kapabilitas Peruri CA.

5. INDEMNITIES

- (1) *The relying party agrees to indemnify, defend, and release Peruri CA from any and all claims, lawsuits, losses, and costs from third parties (including legal fees and services) in terms of:*
 - a. Failure of the Relying Party to comply with its obligations under this Agreement caused by matters beyond its reasonable control in accordance with CPS point 9.16.5;*
 - b. Improper use of Electronic Certificates by Relying Parties;*
 - c. The Relying Party's failure on checking the status of the Electronic Certificate.*
- (2) *Peruri CA will immediately notify the Relying Party of this requisition, and the Relying Party will take full responsibility for defending Peruri CA against the the requisition.*

6. FORCE MAJEURE

- (1) *Peruri CA shall not be liable for any failure or delay in its performance, due to causes that are beyond its reasonable control, including, but not limited to: act of civil or military authority, natural disasters, fire, epidemic, flood, earthquake, riot, war, failure of equipment, power and failure of telecommunications lines, lack of Internet access, sabotage, terrorism, and governmental action or any unforeseeable events or situations. Peruri CA has provided Business Continuity Plan (BCP) and Disaster Recovey Plan (DRP) with reasonable control in accordance with Peruri CA's capabilities.*

	PERJANJIAN PENGANDAL / RELYING PARTY AGREEMENT	No. : 04/023/CA/2021
		Versi : 1.4
		Klasifikasi : Biasa
	PERURI	Halaman : 6 dari 8

- (2) Setiap Pihak wajib menanggung kerugian sendiri yang timbul dari keadaan kahar.
- (3) Apabila keadaan kahar berlanjut selama lebih dari 3 (tiga) bulan, Pihak yang tidak terkena dampak dapat mengakhiri Perjanjian ini.
- (4) Pihak yang terkena keadaan kahar wajib memberitahukan kepada Pihak lain dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender.

7. HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Syarat dan ketentuan ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan dan/atau penafsiran pada syarat dan ketentuan ini, sejauh mungkin Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara damai melalui musyawarah.
- (3) Apabila dalam 30 (tiga puluh) hari kalender musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- (4) Perjanjian ini ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian makna antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, maka versi Bahasa Indonesia yang berlaku.

8. PENGALIHAN

Tanpa persetujuan tertulis dari Peruri CA, Pengandal dilarang mengalihkan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam Perjanjian ini. Apabila Pengandal melakukan pengalihan kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai Perjanjian ini, maka Perjanjian ini dinyatakan batal.

- (2) *Each Party shall bear its own losses arising from Force Majeure;*
- (3) *If the force majeure continues for more than 3 (three) months, the non-affected Party may terminate this Agreement.*
- (4) *The Party affected by force majeure shall notify the other Party in this Agreement no later than 7 (seven) calendar days.*

7. APPLICABLE LAW AND DISPUTE RESOLUTION

- (1) *These terms and conditions shall be governed and construed based on laws of The Republic of Indonesia.*
- (2) *Any dispute in implementing and/or interpreting of these terms and condition, as far as The Parties agree to solve it through deliberation.*
- (3) *If within 30 (thirty) calendar days the deliberation does not reach an agreement, The Parties agree to settle it through the South Jakarta District Court.*
- (4) *This Agreement is written in Indonesian and English. In the event that there is a discrepancy in meaning between the Indonesian and English versions, the Indonesian version shall prevail.*

7. ASSIGNMENT

Without the written consent of Peruri CA, the Relying Party is prohibited from assigning its obligation and reliance under this Agreement. If the Relying Party transfers its obligation and reliance in accordance with this agreement, then this Agreement is declared null and void.

	PERJANJIAN PENGANDAL / RELYING PARTY AGREEMENT	No. : 04/023/CA/2021
		Versi : 1.4
		Klasifikasi : Biasa
	PERURI	Halaman : 7 dari 8

8. KETERPISAHAN

Dalam hal sebagian dari ketentuan ini tidak dapat dijalankan, dianggap oleh pengadilan yang kompeten tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan dalam bentuk apa pun maka ketentuan lain yang tersisa tidaklah batal dan akan terus berlaku dengan kekuatan penuh. Peruri CA memiliki hak untuk mengganti dan/atau mengubah ketentuan yang batal tersebut dengan ketentuan lain sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. SEVERABILITY

In terms of half of this Agreement is unapplicable, deemed by the court to be invalid, or cannot be implemented in any form then the remaining provisions are not null and void and will continue to apply in full force. Peruri CA has the right to replace and/or change the void provisions with other provisions as long as they do not violate the applicable laws and regulations.